



NOMOR 3/PDT/2015/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. SINASIH Alias AMAQ HURNIATI ;**
- 2. JUMISAH Alias AMAQ YULIA ;**
- 3. KAMILAH Alias INAQ MAYA**, semuanya bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN :

- 1. SEMAH ;**
- 2. AMAQ IWAN ;**
- 3. BIHAN ;**
- 4. ISAH ;** Nomor 1 s/d 4 semuanya bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
- 5. MUS ;**
- 6. S A M ;** Nomor 5 s/d 6 semuanya bertempat tinggal di Labuhan Lombok Desa Labuhan Lombok , Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
- 7. SAIM ALIAS INAQ RIPIN ;** bertempat tinggal di Lengkok Reke, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

Hal 1 dari 38 hal, Putusan No. 3 / PDT/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **AMAQ JAR** ;

10. **INAQ JUR** ; Nomor 1 s/d 10 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25-U4/303/BD.HT.08.01.SK/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 ditingkat banding memberikan kuasa kepada seorang anggota keluarganya (anak kandung, keponakan dan saudara misan) yang bernama NURMAN umur ± 27 tahun, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur;

11. **INAQ NURENAH** ; Nomor 8 s/d 11 semuanya bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

12. **NASIR** ; dulu bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas ;

13. **DIASIH** ; bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

14. **NURSALIM** ; dulu bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas ;

15. **MULIADI** ; bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

16. **MAHNIM** ; bertempat tinggal di Repok Lepak, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no.3/PDT/2015/PT.MTR
putusan no.3/PDT/2015/PT.MTR tanggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur,

Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

18. JUMIRAH; bertempat tinggal di Gunung Siup, Desa Denggen Timur,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

19. INAQ BUKRI; bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng
Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur

20. UNAN ; bertempat tinggal di Repok Sinar Baru, Desa Gereneng Timur,
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Yang selanjutnya
disebut sebagai Pihak **:PARA TERBANDING semula PARA**

TERGUGAT:

DAN :

- 1. SAMIRAH** ;
- 2. SAPARWADI** ; No. 1 s/d 2 dulu bertempat tinggal di Gunung Malang,
Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok
Timur, sekarang berada di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas ;
- 3. NURINAH** ; bertempat tinggal di Juet, Desa Gereneng, Kecamatan
Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
- 4. SELAMAH** ; bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng
Timur, Kecamatan Sakra Timur , Kabupaten Lombok Timur ;
- 5. SUPRIADI** ;
- 6. ENAH Alias INAQ KAR** ; No. 5 dan 6 sama bertempat tinggal di
Lingkok Eyam Juet, Desa Gereneng , Kecamatan Sakra Timur,
Kabupaten Lombok Timur ;
- 7. MINASIH Alias INAQ LIMAH** ; bertempat tinggal di Gunung Malang,
Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok

Hal 3 dari 33 hal, Putusan No.3/PDT/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebut sebagai Pihak : **PARA TURUT**

TERBANDING semula PARA TURUT TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan Para Penggugat sekarang Para Pemanding tanggal 14 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Sel tertanggal 24 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah hidup seorang bernama Adek alias Amaq Liman di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan, Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, NTB dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1946 ;
2. Bahwa semasa hidupnya Adek alias Amaq Liman telah menikah dengan seorang perempuan bernama Inaq Liman dan telah meninggal dunia tahun 1943, dan dari pernikahan tersebut ia mendapatkan anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu :
 1. Liman alias Amaq Jamilah, dan telah meninggal dunia pada tahun 1975, dan semasa hidupnya Liman alias Amaq Jamilah telah menikah sebanyak 2 kali yaitu :
 - a. Isrtri Pertama bernama Nurilah (+), dan mendapatkan anak yaitu : Jamilah (+) tanpa ada keturunan ;
 - b. Istri kedua bernama Minasih Alias Inaq Limah (TT-7), dan mendapatkan anak sebanyak 5 (lima) orang yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

2. Sinasih Alias Amaq Hurniati (P-1) ;
 3. Jumisah Alias Amaq Yulia (P-2) ;
 4. Kamilah Alias Inaq Maya (P-3) ;
 5. Samirah Alias Amaq Ana (TT-1) ;
2. Piaah alias Amaq Nurdi (+) meninggal dunia pada tahun 2006, dan semasa hidupnya ia telah menikah dengan 3 (tiga) orang perempuan yaitu :
- a. Istri pertama bernama Wati alias Inaq Nurdi (+), dan mendapatkan anak bernama Nurdi dan telah meninggal dunia, tanpa ada keturunan;
 - b. Istri Kedua bernama Nase alias Inaq Siasih (+), dan mendapatkan anak sebanyak 3 orang yaitu :
 1. Nurinah (TT-3) ;
 2. Selamah (TT-4) ;
 3. Saparwadi (TT-2) ;
 - c. Istri Ketiga bernama Enah Alias Inaq Kar (TT-6), dan mendapatkan satu orang anak bernama : Supriadi. (TT-5)
3. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, Almarhum Adek alias Amaq Liman juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah pertanian yang terletak di Orong Gunung Malang, Subak Pengoros II, Pipil No. 225 Persil No. 87, Seluas : 0.750 Ha (75 Are), Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Parit, Tanah Haji Awaludin.

Hal 5 dari 33 hal, Putusan No.3/PDT/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sejakbaru.org.go.id Sawah Haji Ali

- Sebelah Timur : Ladang Amaq Idi
- Sebelah Selatan : Sawah Haji Sainim

Yang selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA**;

4. Bahwa semasa hidupnya Adek Alias Amaq Liman menguasai dan mengerjakan sendiri tanah obyek sengketa sampai dengan meninggalnya, yaitu pada tahun 1946 ;
5. Bahwa setelah Adek Alias Amaq Liman meninggal dunia, selanjutnya tanah obyek sengketa dikerjakan oleh **Amaq Sitah** almarhum (*orang tua dan kakek dari Tergugat- 1 sampai dengan 10*), **karena** anak-anak dari Adek Alias Amaq Liman yaitu : Liman Alias Amaq Jamilah dan Piah alias Amaq Nurdi (*orang tua dari Para Penggugat dan Turut tergugat*) masih kecil (masih yatim Piatu) ;
6. Bahwa setelah beberapa tahun tanah obyek sengketa dikerjakan oleh **Amaq Sitah**, kemudian oleh **Amaq Sitah** lagi dipindah tangankan tanah obyek sengketa tersebut kepada **Amaq Nasir almarhum** (*Suami dan orang Tua dari Tergugat- 11 sampai Tergugat- 17*), selanjutnya oleh **Amaq Nasir** almarhum, kurang lebih seluas : 15 are dijual kepada **Jumirah** (T-18), selanjutnya seluas : \pm 30 are oleh **Amaq Nasir** digadaikan ke **Inaq Bukri (T-19) dan Unan (T-20)**, Dan sisanya seluas : \pm 30 Are dikerjakan oleh istri dan anak-anaknya ;
7. Bahwa atas perbuatan almarhum **Amaq Sitah** yang menguasai, kemudian memindah tangankan tanah obyek sengketa kepada **Amaq Nasir almarhum**, yang selanjutnya oleh Amaq Nasir dijual separuhnya kepada Jumirah dan sebagiannya digadaikan kepada Inaq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam hal tersebut dapat dikategorikan sebagai

perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang sangat merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang syah dari Adek alias Amaq Liman almarhum ;

8. Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh tergugat secara tidak syah dan melawan hukum walaupun telah diminta secara baik-baik dan secara kekeluargaan bahkan sampai ke kepala desa setempat, akan tetapi para tergugat tetap mempertahankan tanah obyek sengketa dengan alasan yang tidak jelas maka sudah sepantasnyalah tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah obyek segketa kepada Para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada di atasnya tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan bila perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pihak keamanan (Kepolisian RI) ;
9. Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa didasarkan atas perbuatan melawan hukum maka segala jenis surat-surat yang timbul dan berkaitan dengan tanah obyek sengketa harus dinyatakan batal demi hukum ;
10. Bahwa untuk menjamin gugatan para penggugat agar terlaksana dengan baik dan juga ada kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan / memindah tangankan tanah obyek sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut ;

Hal 7 dari 33 hal, Putusan No.3/PDT/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tetap mempertahankan tanah obyek sengketa secara tidak syah dan melawan hukum maka tidaklah berlebihan penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan diatas tanah obyek sengketa tersebut ;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris /cucu yang syah dari almarhum Adek Alias Amaq Liman dan yang Paling berhak atas tanah peninggalannya (tanah obyek sengketa) ;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Orong Gunung Malang, Subak Pengoros : II, Pipil No. 225, Persil No. 87, Seluas : 0.750 Ha (75 Are), Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit, Tanah Haji Awaludin ;
- Sebelah Barat : Sawah Haji Ali ;
- Sebelah Timur : Ladang Amaq Idi ;
- Sebelah Selatan : Sawah Haji Sainim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adalah perkara yang dituntut dari almarhum Adek alias Amaq Liman (Kakek

Para Penggugat dan Turut Tergugat) yang harus diterima oleh Para

Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli warisnya yang syah ;

5. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang memindahtangankan dan tetap mempertahankan tanah obyek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (Onreht matigedaad) yang sangat merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang syah dari almarhum Adek alias Amaq Liman ;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong beserta segala jenis tanaman yang ada di atasnya tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang syah dari Adek alias Amaq Liman dan bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI) ;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya ;
8. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
9. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 melalui kuasanya memberikan jawaban sebagai berikut ;

Hal 9 dari 33 hal, Putusan No.3/PDT/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DALAM EKSEPSI :**

- Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan obyeknya terhadap tanah yang disengketakan, hanya semata-mata Para Penggugat beriktikah jahat (Mala Fide), sehingga sasaran hukum, obyek hukum (Rechts Object) tidak sesuai dengan fakta yuridis yang sebenar-benarnya, dimana hal tersebut dapat dibuktikan secara fakta hukum yaitu sebagai berikut :
 - - Bahwa mengenai obyeknya yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat, dimana hal tersebut terbukti bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat mendalilkan obyek tanah sengketa dengan Pipil No. 225, Persil No. 87, seluas 0,750 Ha (75 are), dalil Para Penggugat tersebut tidaklah benar sama sekali, yang benar berdasarkan fakta hukum yang telah diperbuatkan antara AMAQ LIMAN (penjual) dengan AMAQ SITAH (pembeli) adalah Pipil No. 8 Percil No. 68 Kls II seluas 0,770 Ha (77 are), oleh karena dengan dalil Para Penggugat yang telah salah dalam menentukan obyek tanah sengketa kabur (abscur libel), maka dengan ini mohon supaya obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak disebut sebagai obyek sengketa ;

B. **DALAM POKOK PERKARA :**

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan sebagai eksepsi Para Tergugat tersebut diatas juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tergugat secara tegas membantah dan menolak

ketidak benaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dilapangan, dan tidak ada relevansinya sama sekali tanah yang digugat dengan fakta hukum obyek yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat ;

- Bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan antara almarhum AMAQ SITAH (orang tua dan kakek dari Para Tergugat) dengan almarhum (AMAQ LIMAN) kakek Para penggugat sudah tepat dan benar sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg, No : 952 K/sip/1974 jo yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg, No : 126 K/sip/1976 yang mengandung kaidah hukum bahwa jual beli tanah adalah sah yang telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal 1320 BW atau telah memenuhi AZAZ TERANG DAN TUNAI ;
- Bahwa berdasarkan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas berarti perbuatan hukum yang dilakukan oleh almarhum AMAQ SITAH dengan almarhum AMAQ LIMAN telah memenuhi syarat terang dan tunai, dimana perbuatan hukum tersebut sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 20 September 1948 dengan No, : 131/1948, oleh karena Para Penggugat sebagai cucu dari almarhum AMAQ LIMAN tidak ada hak dan kewajiban untuk menuntut obyek sengketa;
- Bahwa disisi lain Para Penggugat terbukti licik dan beriktikah jahat, dimana hal tersebut Para Penggugat mendalilkan bawa ADEK

Hal 11 dari 33 hal, Putusan No.3/PDT/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas AMAQ LIMAN meninggal dunia pada tahun 1946, padahal ADEK Alias AMAQ LIMAN membubuhi / cap jempolnya pada surat pernyataan jual beli pada tahun 1948 ;

- Bahwa permohonan Para Penguat untuk diletakkan sita jaminan (CB) Conservator Beslaag, sangatlah berlebihan dan tidak beralasan hukum, karena obyek sengketa telah dijual oleh ADEK Alias AMAQ LIMAN (+) kepada AMAQ SITAH (+) secara terang dan tunai sesuai dengan syarat-syarat dalam pasal 1320 BW, maka dengan ini permohonan tersebut, Para Tergugat memohon kehadiran Bapak Majelis Hakim yang Mulia agar ditolaknya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Tergugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dan jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah obyeknya sudah tidak sesuai No. Pipil, No. Percil maupun luasnya Kabur (Error in obyekto) dengan No. Pipil, No. Percil dan luasnya yang dikuasai oleh Para Tergugat ;
4. Menyatakan perbuatan hukum yang telah dilakukan antara Almarhum AMAQ SITAH dengan Almarhum AMAQ LIMAN telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg, No. 952 K/Sip/1974 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg, No. 126 K/Sip/1976, dan telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal 1320 BW ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat sebagai cucu dari Almarhum AMAQ

LIMAN tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk menuntut hak warisan, karena hak warisan Almarhum AMAQ LIMAN telah dijual kepada Almarhum AMAQ SITAH (orang tua Para Tergugat) ;

6. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;
7. Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 11, 13, 15, 16, 17 melalui kuasanya memberikan jawaban sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan obyeknya terhadap tanah yang disengketakan, hanya semata-mata Para Penggugat beriktikah jahat (Mala Fide), sehingga sasaran hukum, obyek hukum (Rechts Object) tidak sesuai dengan fakta yuridis yang sebenar-benarnya, dimana hal tersebut dapat dibuktikan secara fakta hukum yaitu sebagai berikut :
- Bahwa mengenai obyeknya yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat, dimana hal tersebut terbukti bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat mendalilkan obyek tanah sengketa dengan Pipil No. 225, Persil No. 87, seluas 0,750 Ha (75 are), dalil Para Penggugat tersebut tidaklah benar sama sekali, yang benar berdasarkan fakta hukum yang telah diperbuatkan antara AMAQ LIMAN (penjual) dengan AMAQ SITAH (pembeli) adalah Pipil No. 8 Percil No. 68 Kls II seluas 0,770 Ha (77 are), oleh karena dengan

Hal 13 dari 33 hal, Putusan No.3/PDT/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang telah salah dalam menentukan obyek tanah sengketa kabur (abscur libel), maka dengan ini mohon supaya obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak disebut sebagai obyek sengketa ;

A. **DALAM POKOK PERKARA :**

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan sebagai eksepsi Para Tergugat tersebut diatas juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
- Bahwa Para Tergugat secara tegas membantah dan menolak ketidak benaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dilapangan, dan tidak ada relevansinya sama sekali tanah yang digugat dengan fakta hukum obyek yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat ;
- Bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan antara almarhum AMAQ SITAH (orang tua dan kakek dari Para Tergugat) dengan almarhum (AMAQ LIMAN) kakek Para penggugat sudah tepat dan benar sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg, No : 952 K/sip/1974 jo yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg, No : 126 K/sip/1976 yang mengandung kaidah hukum bahwa jual beli tanah adalah sah yang telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal 1320 BW atau telah memenuhi AZAZ TERANG DAN TUNAI ;
- Bahwa berdasarkan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas berarti perbuatan hukum yang dilakukan oleh almarhum AMAQ SITAH dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AMAQ LIMAN telah memenuhi syarat terang dan tunai,

dimana perbuatan hukum tersebut sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 20 September 1948 dengan No, : 131/1948, oleh karena Para Penggugat sebagai cucu dari almarhum AMAQ LIMAN tidak ada hak dan kewajiban untuk menuntut obyek sengketa;

- Bahwa disisi lain Para Penggugat terbukti licik dan beriktikad jahat, dimana hal tersebut Para Penggugat mendalilkan bawa ADEK Alias AMAQ LIMAN meninggal dunia pada tahun 1946, padahal ADEK Alias AMAQ LIMAN membubuhi / cap jempolnya pada surat pernyataan jual beli pada tahun 1948 ;
- Bahwa permohonan Para Penggugat untuk diletakkan sita jaminan (CB) Conservator Beslaag, sangatlah berlebihan dan tidak beralasan hukum, karena obyek sengketa telah dijual oleh ADEK Alias AMAQ LIMAN (+) kepada AMAQ SITAH (+) secara terang dan tunai sesuai dengan syarat-syarat dalam pasal 1320 BW, maka dengan ini permohonan tersebut, Para Tergugat memohon kehadiran Bapak Majelis Hakim yang Mulia agar ditolak ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Tergugat memohon kepada

Bapak Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut ;

1. Menerima Eksepsi dan jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

Hal 15 dari 33 hal, Putusan No.3/PDT/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa gugatan Para Penggugat adalah obyeknya sudah tidak sesuai No. Pipil, No. Percil maupun luasnya Kabur (*Error in obyekto*) dengan No. Pipil, No. Percil dan luasnya yang dikuasai oleh Para Tergugat ;

4. Menyatakan perbuatan hukum yang telah dilakukan antara Almarhum AMAQ SITAH dengan Almarhum AMAQ LIMAN telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg, No. 952 K/Sip/1974 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg, No. 126 K/Sip/1976, dan telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal 1320 BW ;
5. Menyatakan Para Penggugat sebagai cucu dari Almarhum AMAQ LIMAN tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk menuntut hak warisan, karena hak warisan Almarhum AMAQ LIMAN telah dijual kepada Almarhum AMAQ SITAH (orang tua Para Tergugat) ;
6. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;
7. Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 18 mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang Tergugat 18 kuasai seluas 15 are dapat membeli dari Amaq Nasir dan Tergugat 18 tidak mengetahui asal usul dari tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat 19 mengajukan jawaban secara lisan yaitu bahwa Diasih (T.13) pinjam uang sama Tergugat 19 sejumlah Rp.60.000.000,- dan Tergugat 19 diberikan tanah sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat 19 sebesar Rp60.000.000,- baru Tergugat 19 kembalikan sawahnya Diasih (T.13) seluas 18 are ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat 20 mengajukan jawaban secara lisan yaitu bahwa Inaq Nurenah (T.11) pinjam uang sama Tergugat 20 sejumlah Rp.7.000.000,- dan Tergugat 20 diberikan tanah sawah 1 petak dengan perjanjian kapan dikembalikan uang Tergugat 20 sebesar Rp7.000.000,- baru Tergugat 20 kembalikan sawahnya Inaq Nurenah (T.11) 1 petak ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas pula, Turut Tergugat 2,3,4,6,7 memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya menyatakan membenarkan gugatan Para penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Oktober 2014 Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Sel, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;
- 3, Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 3.141.000,00 (tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 17 dari 33 hal, Putusan No.3/PDT/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Membaca relas pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat 6, Tergugat 18

dan Tergugat 19 tanggal 3 Oktober 2014;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 1 Oktober 2014, nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Sel. untuk diperiksa dan diputus oleh peradilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong masing-masing kepada pihak para Terbanding dan para Turut Terbanding tanggal 14 Oktober 2014;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding tanggal 26 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I.B Selong tanggal 29 Januari 2015 telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak para Tergugat/para Terbanding dan para Turut Tergugat/para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 3 Februari 2015;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada para pihak tanggal 3 Desember 2014.

Membaca Surat Keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 12 Desember 2014 yang menerangkan Penggugat No.1/ Pembanding No.1 telah datang memenuhi panggilan untuk memeriksa berkas perkara dan Surat Keterangan tanggal 18 Desember 2014 yang menerangkan Penggugat No.2 dan 3/ Pembanding No.2 dan 3, Para Terbanding, Para Turut Terbanding tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding / para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama perihal tentang eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu putusan tentang eksepsi tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa para Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 26 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong pada tanggal 29 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dan turut Terbanding telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1 .Untuk point-1 yang menjadi permasalahan pokok/inti dalam perkara ini :

“apakah benar tanah obyek sengketa ini adalah hak milik Adek Alias Amaq Liman (kakek para Penggugat/para Pembanding) ?

- bahwa dari hasil proses persidangan, yang didukung baik dengan bukti surat maupun bukti saksi terungkap fakta hukum yaitu sebagai berikut :
- Dari buki surat pihak Penggugat-Pembanding:

- a. Satu buah pipil berupa letter c pipil no. 225 Percil no. 87
Luas :o.750 Ha,(diberi tanda P-1)

Hal 19 dari 33 hal, Putusan No.3/PDT/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Tanah No.103/IPEDA/III/10/1979

tanggal 21 Desember 1979 (diberi tanda P-2).

c. Silsilah Keturunan Adek alias Amaq Liman tanggal 30 Juni 2014 (diberi tanda P-3);

d. Surat Pernyataan tentang meninggalnya Adek alias Amaq Liman dari Inaq Repisah tanggal 21 Juli 2014 (diberi tanda P-4);

- Dari buki Saksi Pihak Penggugat Pembanding :

1. Saksi I : Andi alias Amaq Sahri yang pada pokoknya menerangkan :

- Saksi tahu letak dan batas-batas tanah obyek sengketa.
- Saksi tahu pemilik asli tanah obyek sengketa yaitu Adek alias Amaq Liman.
- Saksi tahu tanah obyek sengketa tidak pernah digadai apalagi dijual oleh Adek alias Amaq Liman kepada Amaq Sitah dan sekampung masyarakat tahu tentang hal itu.
- Saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa hanya dikerjakan oleh Amaq Nasir sedangkan Amaq Sitah saksi tidak pernah melihat mengerjakan tanah obyek sengketa.

2, Saksi II : Tirahman Alias Amaq Rinep yang pada pokoknya menerangkan :

- Saksi tahu letak dan batas-batas tanah obyek sengketa dengan jelas.
- Saksi tahu pemilik tanah obyek sengketa yaitu Adek alias Amaq Liman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tidak pernah digadai apalagi dijual oleh Adek alias Amaq Liman kepada Amaq Sitah dan sekampung masyarakat tahu tentang hal itu.

- Saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa hanya dikerjakan oleh Amaq Nasir sedangkan Amaq Sitah saksi tidak pernah melihatnya untuk mengerjakan tanah obyek sengketa.
- Saksi tahu tanah obyek sengketa ini dulu pernah dituntut oleh anaknya Adek Alias Amaq Liman bernama Piah Alias Amaq Nurdi akan tetapi dibawakan parang oleh orang tua/kakek Pihak Tergugat.

Bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pihak Penggugat-Pembanding tersebut membuktikan kalau tanah obyek sengketa ini tidak pernah digadaikan apalagi dijual oleh Adek Alias Amaq Liman kepada orang lain termasuk kepada Amaq Sitah almarhum.

Bahwa dari dua macam alat bukti diatas yaitu bukti Surat dan bukti Saksi Pihak Para Penggugat-Pembanding, ternyata dapat disimpulkan kalau tanah obyek sengketa ini adalah milik dari Adek Alias Amaq Liman Almarhum (Kakek Para Penggugat-Pembanding).

2. Untuk point-2 yang menjadi permasalahan pokok/inti dari perkara ini :
Apakah yang menjadi dasar penguasaan tanah obyek sengketa oleh Amaq Sitah almarhum (orang tua dan kakek dari Tergugat-1 sampai dengan 10 / Terbanding) ?.

Bahwa dari hasil proses persidangan yang didukung baik dengan bukti surat maupun bukti saksi terungkap fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Dari bukti Surat Pihak Tergugat-Terbanding :

Hal 21 dari 33 hal, Putusan No.3/PDT/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Foto Copy Surat Keterangan menjual dari A. Liman kepada A Sitah tanggal

- a. Foto Copy Surat Keterangan menjual dari A. Liman kepada A Sitah tanggal 1948. (diberi tanda T1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20 - 1).
 - b. Foto Copy Surat Jual Beli Register No. 131/1948 (diberi tanda T1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20 - 2).
 - c. Foto copy Surat Pernyataan Perdamaian Waris tanggal 30 Oktober 2013 (diberi tanda T1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16.,17,18,19,20 - 3).
 - d. Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 (diberi tanda T1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20- 4)
 - e. Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 (diberi tanda T1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20-5)
 - F. Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 (diberi tanda T1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20-6)
- Dari bukti Saksi pihak Tergugat-Terbanding;
1. Saksi I : SINASIH Alias Amaq Miasih yang pada pokoknya menerangkan :
 - saksi tidak tahu dasar apa almarhum Amaq Sitah menguasai tanah obyek sengketa miliknya Adek alias Amaq Liman;
 - bahwa almarhum Amaq Sitah memberikan Amaq Nasir tanah obyek sengketa seluas 77 are, saking baiknya almarhum Amaq Sitah;
 - bahwa saksi diserahkan semua surat-surat oleh almarhum Amaq Nasir pada tahun 2000;
 2. Saksi II : JALI alias AMAQ JUMILAH yang pada pkoknya menerangkan :
 - bahwa saksi tidak tahu persis batas-batas tanah obyek sengketa;
 - bahwa saksi tidak pernah tahu jual beli, baik harga maupun surat jual beli;
 - bahwa saksi pernah melihat Amaq Sitah almarhum mengerjakan tanah obyek sengketa hanya satu kali saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa keterangan saksi II Pihak Tergugat yang bernama Amaq Miasih yang

menerangkan tanah obyek sengketa diperoleh Amaq Sitah almarhum atas dasar apa dari Adek alias Amaq Liman saksi tidak tahu serta dengan adanya sikap dari Nasir adalah hal tersebut mengindikasikan kalau gugatan Penggugat adalah benar yang mana karena rasa takut – khawatir dan was-was dari Amaq Sitah yang menguasai tanah obyek sengketa yang bukan haknya sehingga ia memberikan saudaranya, dan lebih menarik lagi bahwa saksi diserahkan segala surat oleh Amaq Nasir tahun 2000, padahal bukan anaknya. Sungguh sangat menarik dan penuh tanda Tanya “ **MISTERI APAKAH DIBALIK SEMUA ITU “ ???**

Logika hukumnya, bahwa sebaik apapun orang dalam memberikan sesuatu

benda atau barang kepada orang lain, mungkin hanya berupa beras sekilo-dua kilo kepada saudaranya atau orang lain, seandainya uang mungkin lima ribu atau sepuluh ribu rupiah saja, tidaklah mungkin segampang itu akan memberikan tanah yang lumayan luasnya yaitu : 75 are kepada orang lain, lebih lagi Amaq Sitah juga mempunyai keturunan yaitu Anak dan cucu-cucu nya yang masih membutuhkan keperluan hidup lebih-lebih ekonominya juga tergolong lemah.

Bahwa keterangan saksi II Pihak Tergugat yang bernama Jali Amaq Jumilah, pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak pernah tahu ada jual beli antara Adek Alias Amaq Liman dengan Amaq Sitah, saksi juga tidak pernah melihat surat-suratnya, saksi hanya tahu kalau Amaq Sitah hanya mengerjakan tanah obyek sengketa hanya satu tahun saja.

Bahwa dari keterangan kedua orang saksinya pihak Tergugat tersebut dapatlah disimpulkan kalau tergugat menguasai tanah obyek sengketa ini adalah tidak syah secara hukum dan mendukung dalil gugatan pihak Penggugat yaitu

Hal 23 dari 33 hal, Putusan No.3/PDT/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai perkara mengenai tanah obyek sengketa ini lama-

lama apalagi untuk diwarisi oleh anak dan cucu-cucunya melainkan cepat-cepat ia berikan kepada saudaranya yaitu Amaq Nasir almarhum karena ia was-was, khawatir dan takut.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari peristiwa hukum diatas adalah sebagai berikut :

- Tanggapan terhadap bukti Pihak Penggugat-Pembanding ;
 1. Bahwa dari bukti surat pihak penggugat pembanding sudah jelas antara yang satu dengan yang lainnya saling mendukung.
 2. Bahwa bukti saksi pihak penggugat-pembanding sangat-sangat mendukung bukti surat yang diajukan.

- Tanggapan terhadap bukti Pihak Tergugat-Terbanding :

1. Bahwa bukti surat pihak Tergugat-Terbanding saling berbenturan/kontradiktif antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak saling mendukung.

Hal tersebut terlihat jelas yaitu :

Pihak Tergugat/Terbanding mendalilkan Amaq Sitah almarhum (orang tua dan kakek Tergugat/Terbanding-1 sampai dengan 10) membeli tanah dari Adek Alias Amaq Liman Pipil No : 8 Persil No : 68 Luas : 0,770 Ha (77 are)

tanggal 20 Nopember 1948 (sesuai bukti :

T1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20 -1) akan tetapi hal tersebut

terbantahkan dan berbenturan lagi dengan bukti

T1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20 -2 yaitu Foto Copy Surat

Jual Beli Register No. 131/1948, timbul pertanyaan hukum mengapa ada

dua surat jual beli dalam satu bidang tanah yang sama ? kalau sudah ada

surat jual beli surat kenapa dibuatkan lagi surat jual beli yang baru ?.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3/PDT/2015/PT.MTR

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon diperiksa secara teliti terhadap bukti T1,2,3,4.....T20- 2 yaitu sangat jelas kejanggalannya, dimana:

- Kertas segelnya bertahun 1951 akan tetapi beregester No.131 Tahun 1948.
- No. Pipilnya : 3 persilnya : II, Klas II, Luas : 0,770 (77 are) sedangkan di bukti T1,2,3,4....T20-1 tanggal 20 Nopember 1948 No.pipilnya : 8 Persil No. 68, kenapa dalam satu tanah yang sama kok nomor pipil dan persilnya bisa beda?.
- Pada surat T1 Nama orang yang menjempol tidak ada, sedangkan bukti T2 namanya ada tetapi cap jempolnya tidak ada, lucu sekali !!!!

Pihak Tergugat-Terbanding mendalilkan Amaq Sitah membeli tanah dari Adek Alias Amaq Liman secara unai pipil No.8 persil No.68 Klas II seluas : 0,770 Ha (77 are) sesuai bukti T1,2,2,4....T20 -1, bukti tersebut berbenturan dengan buktinya yaitu T4, T5 dan T6 yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012, 2013 dan 2014 dimana letak berbenturannya yaitu pada luasnya :

- Luas disurat bukti T1 seluas : 0,770 Ha (77 are), sedangkan di bukti T3, T4 dan T5 luasnya yaitu : 4.281 M2 (42 are) kemanakah tanah yang seluas 35 are luas yang sangat signifikan. Mungkinkah dimakan hantu atau ditelan bumi.
- Dibeli secara tunai katanya....akan tetapi harganya mereka tidak ada yang tahu.

Hal 25 dari 33 hal, Putusan No.3/PDT/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap bukti Tergugat yaitu Surat Pernyataan Perdamaian waris tanggal 30

Oktober 2013 diantara tergugat atas tanah sengketa, akan tetapi sampai saat ini kepala desa maupun camat kami tidak ada yang berani menanda tangani karena ditahu tanah obyek sengketa adalah milik para penggugat-pembanding peninggalan Adek alias Amaq Liman kakek kami.

Jadi kesimpulannya dalah surat-surat yang diajukan oleh Pihak Tergugat-Terbanding dalam perkara ini adalah semua rekayasa dan tidak berdasar atas hukum dan kebenaran.

2. Terhadap saksi Pihak Tergugat-Terbanding tidak ada satupun dari dua orang saksinya yang mendukung bukti surat-suratnya sebagaimana kesaksiannya diatas.
3. Terhadap point-3 yang menjadi permasalahan pokok/inti dalam perkara ini yaitu : "Apakah Penguasaan Para Tergugat/Terbanding yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ?

Dari semua uraian-uraian diatas tadi dapat disimpulkan bahwa penguasaan para tergugat/terbanding atas tanah obyek sengketa ini adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ?

4. Bahwa begitu juga terhadap Putusan Majels Hakim Pengadilan Negeri selong tanggal 1 Oktober 2014 Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.SEL ini kami tolak karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan kejujuran sebagaimana uraian diatas.

Bahwa selama proses persidangan berlangsung kami yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sudah tahu mana yang benar karena terungkap dengan jelas dan sesuai dengan hukum hal tersebut terlihat selama proses persidangan dimana menurut hemat Para Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembanding Tanaga Majelis Hakim yang mana didalam persidangan telah nyata

memperlihatkan ketegasannya untuk mengungkap kebenaran akan tetapi diakhir cerita berbalik seratus delapan puluh derajat dengan ketegasan yang ditunjukkan didalam persidangan selama proses persidangan, entah tenaga dan kekuatan dari mana yang ikut campur sehingga membuat di akhir kisah adalah pahit. Hal tersebut patut dipertanyakan kejujurannya.

Hal-hal ketegasan yang ditunjukkan oleh Majelis hakim didalam persidangan yaitu :

- Pada saa pengajuan bukti surat dari pihak kami penggugat-pembanding tidak ada masalah, baik aman dan lancar dan dengan senyum manis dan ramah diterima oleh Majelis Hakim. Akan tetapi pada saat pengajuan bukti Surat pihak Tergugat atas bukti surat T1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20 -1 Majelis Hakim bersitegang dengan kuasa Tergugat sambil mengesampingkan buki surat tersebut dengan tegas ia berkata “....apa ini, ini bukan surat dibaca aja tidak bisa sambil setengah dilempar di sampingnya....”.
- Pada saat pemeriksaan saksi I pihak Tergugat-Terbanding Sinasih alias Amaq Miasih....Majelis hakim juga bertanya....Saksi Amaq Nasir peroleh tanah dari mana, saksi menjawab :...Amaq Nasir diberikan oleh saudaranya (Amaq Sitah), Hakim menjawab...wah baik sekali Amaq Sitah dengan memberikan tanah kepada saudaranya. Saya saja punya saudara kenapa tidak diberikan motor....! Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Amaq Sitah yang cepat-cepat melemparkan (memberikan) tanah obyek sengketa kepada Amaq Nasir adiknya adalah menunjukkan was-

Hal 27 dari 33 hal, Putusan No.3/PDT/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah obyek sengketa yang bukan haknya.

- Pada saat pemeriksaan saksi kedua pihak tergugat, Majelis Hakim juga bertanya....pernah saksi melihat Adek alias Amaq Liman menerima uang dari Amaq Sitah sebagai pembayaran tanah obyek sengketa. Saksi jawab tidak pernah....Hakim bertanya....jadi saksi tidak tahu ada jual beli...saksi menjawab tidak tahu. Akan tetapi semua diakhir cerita semua faka-fakta tersebut hilang begitu saja tanpa bekas.

Bahwa berdasarkan dari uraian-uraian kami diatas mohon kepada yang mulia Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima Permohonan banding dari Pihak Penggugat-Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 1 Oktober 2014 Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN SEL dengan mengadili sendiri.

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat-Pembanding seluruhnya.
2. Menghukum Para tergugat-Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.
3. Dan / atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Tergugat ternyata tidak menyampaikan kontra memori banding guna menjawab dan menyangkal memori banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat memori bandingnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum terhadap sebidang tanah sawah sebagai mana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu, saksi Andi alias Amaq Sahri dan saksi Tirohman alias Amaq Rinep;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Amaq Liman, Desa Subak Pengoros II Mataram 10 Januari 1953, alat bukti P-2 tentang surat keterangan tanah nomor 103/IPEDA/III/10/1979, alat bukti P-3 tentang silsilah keturunan Adek alias Amaq Liman, Gunung Malang 30 Juni 2014 alat bukti P-4 berupa surat pernyataan meninggal dunia Adek alias Amaq Liman tanggal 1 Juli 2014 serta saksi-saksi Andi alias Amaq Sahri yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang mempunyai tanah sengketa adalah Adek alias Amaq Liman, bahwa ini saksi ketahui karena diberitahu oleh ibu saksi yang bernama Nurali alias Inaq Jali. Bahwa Adek alias Amaq Liman mempunyai 2 orang anak yaitu bernama 1. Liman alias Amaq Jamilah, 2. Piah alias Amaq Nurdi, bahwa setelah Amaq Liman meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Nasir dan saksi tidak mengetahui perihal surat-surat tanahnya.

Menimbang, bahwa saksi Tirohman alias Amaq Rinep yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan Amaq Liman, hal ini saksi ketahui karena diperlihatkan surat pipil atas nama Amaq Liman oleh Sinasih alias

Hal 29 dari 33 hal, Putusan No.3/PDT/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Amaq Hurnati dan Inaq Limah yang tinggal pada waktu saksi menjadi peladen bangunan dan Sinasih menjadi tukangnyanya. Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan tanah sengketa dan sepengetahuan saksi tanah sengketa pernah dikerjakan oleh Amaq Nasir sedangkan dari mana Amaq Nasir mendapatkan tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu. Bahwa Amaq Liman mempunyai 2 orang anak yaitu Liman alias Amaq Jamilah dan Piah alias Amaq Nurdi, istri pertama Liman bernama Nurilah dan mempunyai anak bernama Jamilah dan istri yang ke dua dari Liman bernama Minasih alias Inaq Limah yang mempunyai anak lima orang yaitu Limah, Sinasih alias Amaq Hurnati, Jumisah alias Amaq Yulia, Kamilah alias Inaq Maya dan Samirah alias Amaq Ana.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat/ Para Terbanding mengajukan bukti surat dengan diberi tanda **T.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. -1** sampai dengan T.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 .20. - 2, dan dua orang saksi yaitu saksi Sinasih alias Amaq Miasih dan saksi Jalisah alias Amaq Jamilah.

Menimbang, bahwa **T.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. -1** berupa fotokopi surat keterangan menjual dari Amaq Liman kepada Amaq Sitah tanggal 20 Nopember 1948, alat bukti **T.1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. -2** berupa fotokopi surat jual beli register nomor 131/1948, alat bukti **T.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. -3** berupa fotokopi surat pernyataan perdamain waris tanggal 30 Oktober 2013, alat bukti surat **T.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. -4** berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 atas nama wajib pajak Amaq Nasir, alat bukti **T.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. -5** berupa fotokopi surat pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai bangunan tahun 2013 atas nama wajib pajak

Amaq Nasir, alat bukti **T.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.**

19. 20. -6 berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan

bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak Amak Nasir, serta saksi Sinasih alias

Amak Miasih yang pada pokoknya menerangkan yang memiliki tanah sengketa

adalah Amaq Nasir, hal tersebut karena Amaq Nasir yang memegang surat jual

beli yang dititipkan kepada saksi. Bahwa Amak Nasir adalah paman saksi karena

ibu saksi bersaudara kandung dengan Amaq Nasir. Bahwa pada waktu Amaq

Nasir menitipkan surat jual beli kepada saksi Amaq Nasir bercerita kepada saksi

bahwa Amaq Nasir diberikan tanah sengketa oleh Amaq Sitah selanjutnya setelah

Amaq Nasir meninggal dunia surat yang dititipkan oleh Amaq Nasir diserahkan

kepada anak-anak Amaq Nasir akan tetapi saksi malah yang disuruh

menyimpannya. Bahwa saksi baru mengetahui bahwa surat yang dititipkan oleh

Amaq Nasir adalah surat jual beli setelah tanah tersebut digugat oleh para

penggugat dan saksi berikan kepada Norman untuk dibacakan dan saksi

membenarkan bukti tersebut adalah surat jual beli yang dititipkan oleh Amaq Nasir;

Menimbang, bahwa saksi Jalisah alias Amaq Jamilah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi mengetahui Amaq Liman datang

ke rumah Nenek saksi yang bernama Amaq Keram untum menawarkan tanahnya

kepada Amaq Sitah dan Amaq Sitah diam, selanjutnya Amaq Liman mengatakan

nanti masalah pembayarannya gampang dapat dibicarakan akhirnya Amaq Sitah

menyetujui tanah yang ditawarkan oleh Amaq Liman. Bahwa setelah terjadi

persetujuan jual beli tersebut, tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Sitah. Bahwa

setelah Amaq Sitah Meninggal Dunia tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Nasir

dan saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Nasir mendapatkan tanah sengketa.

Hal 31 dari 33 hal, Putusan No.3/PDT/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik itu bukti surat maupun bukti saksi terdapat hal-hal yang saling bersesuaian dan tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak yang berperkara, hal tersebut adalah:

1. Bahwa benar Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding adalah ahli waris/cucu dari almarhum Adek alias Amak Liman.
2. Bahwa benar asal muasal tanah sengketa adalah adalah kepunyaan Adek alias Amak Liman.

Menimbang, bahwa kedua hal tersebut diatas adalah merupakan fakta hukum yang diakui kebenaran oleh kedua belah pihak yang berperkara atau setidak-tidaknya tidak dibantah kebenarannya, dan oleh karena itu menurut Majelis Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah penguasaan terhadap obyek sengketa oleh Para Tergugat yaitu Tergugat 1 sampai dengan 10/Para Terbanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding terdapat fakta bahwa bukti-bukti surat yang diajukan menunjukkan adanya saling tidak persesuaian antara bukti surat yang satu dengan bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding dalam bantahannya mendalilkan bahwa Amaq Sitah almarhum (orang tua dan kakek dari Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10) telah membeli tanah sengketa dari Adek alias
Terbanding sampai dengan
Amaq Liman Pipil No. 8 persil No. 68 luas tanah 0.770 Ha. (77 are) tanggal 28
Nopember 1948, sesuai dengan bukti **T.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.**
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. -1;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Parat Terbanding juga mengajukan surat
jual beli bahwa Amaq Sitah almarhum telah membeli tanah sengketa dari Adek
alias Amaq Liman Pipil No. 3 Klas II Luas 0.770 (77 are) tanggal 20 Nopember
1948 sesuai dengan bukti **12. 13. 14. 15. 16. T.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 17.**
18. 19. 20. -2;

Menimbang, bahwa bila kedua bukti surat sebagai mana tersebut diatas bila
dicermati terdapat beberapa kejanggalan yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa, didalam suatu perbuatan hukum jual beli didalam suatu obyek tanah yang sama terdapat dua surat jual beli,
2. Bahwa, pada bukti T.1.2.3.....-1 tertulis Pipil No.8 Persil No.68 Luas 0,770 Ha. (77 are) sedangkan pada bukti T.1.2.3.....-2 No. Pipillya 3 Persil No. II Klas II Luas 0,770 Ha. (77 are) padahal obyek tanahnya adalah sama,
3. Bahwa, pada bukti T.1.2.3.....-2 juga terdapat kejanggalan yaitu pada kertas segel tertulis Tahun 1951 tetapi didalam tulisan registernya di tulis Tahun 1948,
4. Bahwa pada butkti T.1.2.3.....-2 Penjual, Pembeli maupun saksi-saksi tidak ada yang membubuhkan tanda tangan maupun cap jempol,

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap bukti T.1.2.3.....-3,
T.1.2.3.....-4, Dan T.1.2.3.....5 terdapat juga kejanggalan, dimana bukti

Hal 33 dari 33 hal, Putusan No.3/PDT/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung adalah 0,770 Ha (77 are) sedangkan pada bukti

T1.2.3.....-3-4-5 Luas Tanahnya tertulis 4.281 M2 (42 are).

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding tidak ada persesuaian dan mendukung antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding tidak ada yang mengetahui dengan mata kepala sendiri terjadinya proses jual beli antara Adek alias Amaq Liman sebagai Penjual dengan Amaq Sitah sebagai Permbeli;

Menimbang, bahwa didalam sistim hukum adat yaitu berupa suatu ketentuan yang tidak tertulis bahwa jual beli harus dilakukan dengan adanya unsur terang, tunai dan riel;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dimana bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding tidak ada persesuaian dan saling mendukung antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya baik itu bukti surat maupun bukti saksi bahkan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain saling bertolak belakang dan bertentangan, maka Majelis Pengadilan Tinggi meragukan telah terjadinya adanya jual beli terhadap obyek sengketa antara Adek alias Ama Liman dengan Amaq Sitah sebagaimana tersebut dalam bukti **T.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. -1; maupun bukti 12. 13. 14. 15. 16. T.1 .2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 17. 18. 19. 20. -2;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan sebagaimana terbut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak dalil Para Tergugat/Para Terbanding yang menyatakan bahwa telah terjadi proses jual beli terhadap tanah obyek sengketa antara Adek alias Amaq Liman dengan Amaq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, sehingga obyek sengketa harus dikembalikan pada keadaan semula yaitu atas nama Adek alias Amaq Liman sebagai mana dalam bukti P-1 tentang tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Amaq Liman, Desa Subak Pengoros II Mataram 10 Januari 1953;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding yang telah memindah tangankan dan serta tetap mempertahankan penguasaan terhadap obyek tanah sengketa adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad)** yang sangat merugikan Para Penggugat/Pembanding dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris yang syah dari almarhum Adek alias Amaq Liman;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya bahwa Para Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum maka dengan sendirinya seluruh petitum Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana dalam surat gugatan harus dikabulkan untuk seluruhnya terkecuali terhadap petitum angka 2 dan 7 tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 24/Pdt.G/2014/PN,Sel. Tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena pihak Para Tergugat/Para Terbanding berada pada pihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal-pasal dalam R.Bg. dan Undang-undang No. 48 tahun 2009, Jo. Undang-undang No. 49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 35 dari 33 hal, Putusan No.3/PDT/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pemanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 1 Oktober 2014, Nomor: 24/Pdt.G/2014/PN.Sel, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemanding untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris/cucu yang syah dari almarhum Adek Alias Amaq Liman dan yang paling berhak atas tanah peninggalannya (tanah obyek sengketa);
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Orong Gunung Malang, Subak Pengoros : II, Pipil No.225, Persil No.87, seluas :0.75 Ha (75 are), Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit, tanah Haji Awaludin;
 - Sebelah Barat : Sawah Haji Ali;
 - Sebelah Timur : Ladang Amaq Idi;
 - Sebelah Selatan: Sawah Haji Sainim;

Adalah merupakan hak milik dari almarhum Adek alias Amaq Liman (Kakek Para Penggugat dan Turut Tergugat) yang harus diterima oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli warisnya yang syah;

4. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang memindahtangankan dan tetap mempertahankan tanah obyek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (Onreht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sah merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat

sebagai ahli waris yang syah dari almarhum Adek alias Amaq Liman;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong beserta segala jenis tanaman yang ada di atasnya tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang syah dari Adek alias Amaq Liman dan bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);
6. Menghukum pula Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus perkara ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari, **Jum'at, Tanggal 22 Mei 2015**, oleh kami **H. A. Fadlol Tamam,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. Hendro Suseno ,S.H.**, dan **Hendra H. Situmorang,S.H.**, sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor : 3/PDT/2015/PT.MTR. tanggal 7 Januari 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari, dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **RUD ADOLFINA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim.

Hal 37 dari 33 hal, Putusan No.3/PDT/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

1. **R. Hendro Suseno, S.H.** **H. A. Fadlol Tamam, S.H..M.Hum.**

t.t.d

2. **Hendra H. Situmorang, S.H.**

Panitera Pengganti

t.t.d

RUD ADOLFINA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------|--|
| 1 Redaksi | : Rp5.000,- |
| 2 Materai | : Rp6.000,- |
| 3 Pemberkasan | : <u>Rp139.000,-</u> |
| | Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk Turunan Resmi :
Mataram, Juni 2015,
Wakil Panitera,
Pengadilan Tinggi Mataram,

ttd

H. AKIS, S.H.
NIP. 19560712 198603 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)